



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh:

Alfi Khusnan bin Abdul Majid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Samuda RT.03 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 14 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 1998, Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Rismawati binti Aris Sudharsono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Samuda RT. 03 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
 2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
- Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **1** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 125/05/II/1998, tanggal 9 Februari 1998;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas **tahun kelahiran Pemohon**, yaitu **tahun 1972**;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis, tahun 1972 seharusnya di tulis **tahun 1973**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Pemohon dan anak Pemohon dalam mengurus persyaratan kelengkapan administrasi berkas Bintara POLRI mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas tahun kelahiran Pemohon, **1972** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 125/05/II/1998 tanggal 9 Februari 1998 adalah salah, seharusnya ditulis tahun **1973**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/05/II/1998 tanggal 09 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 630408121173001 tanggal 26 Nopember 2012, an. Alfi Khusnan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor 731118320020, an. Alfi Khusnan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kapolres Barito Kuala, tanggal 09 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304082403070054 tanggal 21 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Disp./No.Reg.028/1373/1988, an. Alfi Khusnan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 12 Januari 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama atas perkara perubahan biodata/identitas dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang termasuk kewenangan absolut peradilan agama adalah *hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah*. Namun dalam pasal tersebut, perkara perubahan biodata kutipan akta nikah tidak disebut secara eksplisit termasuk di antara contoh perkara perkawinan, akan tetapi jika mendasarkan pada pengertian perkawinan pada penjelasan Pasal 49 tersebut, maka perubahan biodata dalam kutipan akta nikah oleh karena telah diatur dalam Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan telah ternyata dilakukan sesuai syariah (*vide* bukti P.1), sehingga perubahan biodata dalam kutipan akta nikah termasuk kategori perkawinan dalam Pasal 49 tersebut, dengan demikian perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan bahwa *perubahan menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak dan produknya berupa

Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan, maka kata “putusan pengadilan” pada pasal tersebut harus dibaca “penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti P.2), maka perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon berupa tahun lahir Pemohon yakni tahun 1972 yang tertulis dalam kutipan akta nikah dengan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi yakni tahun 1973;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5 bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka dalil Pemohon bahwa tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah tahun 1972, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah akta otentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga dan akta kelahiran atas nama Pemohon, maka dalil Pemohon bahwa tahun lahir Pemohon adalah tahun 1973, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Rismawati, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/05/II/1998, tanggal 9 Februari 1998;

Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah Pemohon, berupa tahun lahir Pemohon yaitu tahun **1972** dengan penulisan tahun lahir Pemohon pada kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga dan akta kelahiran yaitu tahun **1973**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar nama identitas Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah Pemohon diperbaiki, disesuaikan dengan identitas pada kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon, atas hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah berupa tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1972 dengan penulisan tahun lahir Pemohon dalam kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga dan akta kelahiran yaitu tahun 1973, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan kelengkapan administrasi berkas BINTARA POLRI anak Pemohon, yang mengalami hambatan karena terdapat perbedaan biodata Pemohon tersebut, oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan oleh karena pernikahan Pemohon dilaksanakan di KUA. Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, maka

Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **6** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas/biodata tersebut ke KUA. Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon berupa tahun kelahiran yaitu tahun 1972, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 125/05/II/1998 tanggal 09 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala menjadi tahun kelahiran Pemohon adalah tahun **1973**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syakhrani
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.
Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan No. 0039/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **8** dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)